

**DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI
TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA
(Studi Normatif Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

OVI OKTA AMILYAH HIDAYAT

NIM. 0910110060



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur saya panjatkan ALLAH SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar, walaupun ada banyak masalah di sekitar saya, tapi ALLAH SWT masih memberi saya kemampuan untuk bisa mengerjakan skripsi ini. Amin ya Robbal Alamin.

Sungguh hanya melalui Pertolongan dan Perlindungan Allah SWT semata, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Di kesempatan ini yang baik ini saya ingin menghanturkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas bantuan penulis dapatkan, sehingga terselesaikannya skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH.,MM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, SH.,Mkn, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak M. Hisyam Syafioedin, SH selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, gagasan, ide, saran, motivasi serta keluangan waktu kepada Penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Ayah tercinta Drs.H.Hidayat Kufandi,SH.,MH (Almarhum) yang telah membanting tulang tanpa mengenal lelah, terimakasih atas doa dan

dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Beliau yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya berpikir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya berjanji akan selalu membahagiakan ayah dimanapun saya berada. Tetaplah jadi Idolaku.....*


6. Mama tercinta Hj.Sri Wartingsih, terimakasih udah menjadi mama yang baik banget buat saya, yang selalu ada buat saya, yang selalu kasih semangat buat saya, yang selalu mendengar setiap masalah saya. Mama adalah semangat terbesar dalam hidup.
7. Adek tercinta Puteri Hidayat.. dia adalah malaikat kecil yang dikirim ALLAH SWT dalam kehidupan saya. Walaupun dari usia dia lebih muda dari saya, namun secara pemikiran dia lebih dewasa dari saya. Dari dia saya belajar menjadi seorang yang lebih baik, lebih matang dan lebih dewasa. Dialah yang memberi saya semangat untuk secepatnya lulus.
8. Maya Hidayat dan Shelvi Hidayat, terimakasih atas doa dan dukungan kalian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
9. My Luvly Star “ Ahmad Fauzi “, atas dukungan, doa, kesabaran serta kesetiaan dalam menemani penulis. Terimakasih telah mengajarkan arti hidup, perjuangan serta keikhlasan. Tetaplah menjadi bintang yang selalu bersinar dihatiku.
10. Sahabat kuliah saya, Rani yang setia menemani saya bimbingan skripsi, dan menyusuri kota Malang di akhir tahun perkuliahan, Weka yang terkadang keras kepala namun baik hati yang selalu membuat saya

tertawa. Terimakasih atas persahabatan yang indah ini. Saya akan sangat merindukan kalian semua.

11. Sahabatku di Kediri Panji Satrio Wicaksono, Priyo Budi Santoso, M. Hendra Wijaya, Rendy Levin Virgiawan, Anggah Wahyu Pratomo, Agung Wicaksono yang selalu menemani penulis. Terimakasih teman – teman.....*

12. Buat temen – temen angkatan 2009 terimakasih telah menjadi bagian dari keluargaku, tetap semangat !!! kita harus berusaha menjadi yang terbaik
\\(^_^)/

13. Buat temen – temen SD, SMP, SMA, Facebook serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian.



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terimakasih	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	9
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	13
1. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	13
2. Menurut Hukum Islam.....	15
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
B. Syarat Sahnya Perkawinan.....	21
C. Tinjauan Umum Poligami.....	23
1. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	23
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	25

D. Syarat – Syarat Poligami.....	27
E. Dasar Hukum Poligami	30
F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....37

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.....	37
B. Jenis Bahan Hukum.....	38
1. Bahan Hukum Primer.....	38
2. Bahan Hukum Sekunder.....	38
C. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
D. Definisi Konseptual.....	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN41

A.1 Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 3663/Pdt.G/PA.BWI	41
A.2 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/PA.BWI.....	61




B. Putusan Dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/Pa.bwi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.....67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....76
B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi

B. DOKUMEN

1. Putusan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/Pa.Bwi
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam



ABSTRAK

Ovi Okta Amiliyah Hidayat, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, **DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA (Studi Normatif Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi)**, Ibu Ulfa Azizah, S.H, Mkn dan Bapak M.Hisyam Syafoedin, SH

Penulisan Skripsi ini memfokuskan pada kajian tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan atas boleh tidaknya seorang suami yang ingin mengajukan izin poligami jika seorang istri sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Seorang suami dalam sistem hukum positif Indonesia adalah diperbolehkan namun harus ada beberapa syarat tertentu yang memperbolehkannya. Sehingga ketika pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama seorang suami sudah memiliki bukti dan alasan yang kuat didepan hakim untuk diizinkan berpoligami.

Penulis melakukan kajian khusus secara normatif untuk menganalisis dan menyimpulkan apakah keputusan yang telah diputuskan oleh hakim sudah sesuai pada undang-undang, asas-asas, norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat sampai sekarang ini.

Penulis menggunakan metode pendekatan *statue approach*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus permohonan Pemohon pada perkara nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi melalui Undang – Undang yang berlaku dan analisa kasus yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Untuk itulah penulis mengambil sample pada kasus putusan perkara nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi sebagai bahan untuk dikaji dan didalami secara normatif untuk dijadikan sebagai bahan skripsi.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan, dalam menjalankan tugasnya peradilan dimulai dari menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, peradilan selalu monitoring terhadap keberadaan hukum acaranya, maka segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain, maka lahirlah Undang – Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 dan Undang – Undang Nomer 50 Tahun 2009 merupakan perubahan kedua terhadap Undang – Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang membawa perubahan sebagai lembaga peradilan yang mandiri. Berkaitan dengan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita mengikatkan diri sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Burglijk Wet Book, dengan tambahan Undang – Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*, cetakan enam belas, Pradnya Paramita, Jakarta 1983 hal 471.

Perkawinan menurut sebagian pendapat ahli fiqih adalah suatu akad (transaksi) yang menghasilkan akibat hukum “ Kebolehan hubungan seksual “, dengan cara menggunakan kata – kata “ nikah “, “ Ziwaj “ atau yang searti dengan lafadh tersebut.²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidlan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.³

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita untuk membentuk ikatan lahir batin dalam suatu rumah tangga, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pada dirinya dengan harapan tercapainya ketentraman hati menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Dengan demikian berarti tujuan perkawinan bukan semata – mata hanya kebutuhan hawa nafsu semata melainkan ada tujuan yang lebih mulia dan jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah.

Perkawinan itu akan dipandang terhormat dimata masyarakat yang didasarkan ikatan kecintaan dan kasih sayang, sehingga ikatan perkawinan jika dibandingkan dengan ikatan – ikatan yang lain yang bisa dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat karena ikatan tersebut didasari dari rasa cinta dan kasih sayang antara laki – laki dan wanita secara timbal balik.

² Abdurrahman Al – Jaziri, *Fiq Ala Madzahibil Arba'ah*, Mesir, Maktabah Tijriyah Kubro, 1969.

³ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.

Jelaslah bahwa perkawinan adalah bentuk ikatan perjanjian yang memiliki nilai sakral dan ibadah guna membentuk rumah tangga sejahtera bahagia dan kekal. Dalam Al – Qur’an surat Ar-rum ayat 21 yang artinya dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya DIA menciptakan untukMu isteri – isteri dari jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Perkawinan merupakan salah satu alternatif yang aman bagi kehidupan manusia untuk dapat menyalurkan naluri seksualnya dan dapat memelihara serta dapat mengembangbiakkan keturunan dengan baik dan juga dapat menjaga martabat kaum wanita. Dengan demikian hubungan laki – laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi aturan – aturan hukum islam dan Undang – Undang Perkawinan. Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan disini akan dikemukakan beberapa hal yaitu mengenai hukumnya melaksanakan perkawinan dan hal – hal lain yang biasa dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Sebagaimana pasal 2 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴ Depag, RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya, Mahkota, 1989

2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁵

Kalau diperhatikan sejarah perkawinan yang dilakukan oleh umat manusia diatas permukaan bumi ini, maka salah satu masalah atau perkara sampai sekarang masih tetap ada dan sering dibicarakan adalah masalah poligami.

Poligami merupakan sebagian bentuk perkawinan yang eksistensinya dalam masyarakat diperhatikan ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Agama Islam kepada umat manusia. Sekalipun keberadaannya tetap mengakar serta membudaya didalam kehidupan perkawinan bagi umat manusia, namun lembaga poligami tetap aktual untuk menjadi bahan perbincangan ditengah – tengah kehidupan masyarakat.

Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam Islam, sebaliknya bukan pula merupakan larangan. Tetapi poligami adalah merupakan jalan keluar yang disediakan oleh Allah SAW untuk mengatasi kesulitan – kesulitan hambanya.

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974, Syarat alternatif yaitu pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah Jakarta Tahun 1992 hal 142.

- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat alternatif harus juga dipenuhi syarat kumulatif yaitu pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Adapun izin perkawinan dan perceraian bagi PNS telah diatur di dalam PP Nomer 10 Tahun 1983 jo. PP Nomer 45 Tahun 1990 pasal 4 yang berbunyi :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua atau kedua atau ketiga.
3. Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat 3 harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu Pengadilan

Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan sebagai lembaga yang berkompetensi dalam masalah ini adalah Pengadilan Agama.

Dengan demikian para pihak yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus memenuhi prosedur poligami antara lain :

- a. Para pencari keadilan atau pemohon datang secara pribadi / memberikan kuasa kepada para advokat / pengacara kepengadilan dengan membawa surat permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami tersebut harus memenuhi persyaratan – persyaratan yang berlaku dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2, PP Nomer 10 Tahun 1983 jo.PP Nomer 45 Tahun 1990 pasal 10 ayat 2, PP Nomer 9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57.

Tetapi alasan diatas belumlah cukup untuk dapat dikabulkan izin berpoligami, disamping itu harus memenuhi persyaratan komulatif yang diatur dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1, PP Nomer 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b,c,d, PP Nomer 10 Tahun 1983 pasal 10 ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1.

- b. Membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama kepada kasir.
- c. Para pencari keadilan atau pemohon setelah membayar panjar biaya perkara akan mendapatkan nomer register perkara.
- d. Para pencari keadilan atau pemohon pada waktunya akan mendapat panggilan dari Pengadilan Agama untuk menjalani pemeriksaan perkara.

Adapun syarat alternatif adalah sebagai berikut :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat komulatif adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri – isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Mengingat beberapa ketentuan diatas dirasakan bahwa persyaratan – persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat – syarat yang ditentukan. Sementara itu berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama Banyuwangi ada

beberapa kasus diantaranya adalah kasus poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan penetapan harta bersama.

Untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan poligami di Pengadilan Agama Banyuwangi perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam. Pentingnya penelitian tentang masalah tersebut makin terasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai masalah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi kepinginan umat manusia.

Dalam putusan perkara nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi menyatakan bahwa suami ingin melakukan poligami setelah isteri sibuk dengan perusahaannya sehingga untuk memenuhi kewajibannya tidak bisa sepenuhnya karena isteri jika diajak melakukan hubungan intim isteri kadang menolak kemauan suami alasannya capek. Sehingga suami mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama. Tetapi sebelum isteri sibuk dengan pekerjaannya, sudah mempunyai anak 7 dari hasil dari suaminya. Hal ini terjadi setelah mempunyai anak tersebut dan sudah sukses dalam perusahaannya.

Sementara itu berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama Banyuwangi perkara poligami yang masuk dalam Tahun 2011 sebanyak 13 perkara. Adapun yang diterima 11 perkara, dicabut 1 perkara dan ditolak 1 perkara. Diantara beberapa kasus tersebut adalah kasus poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila ada putusan Pengadilan tentang Permohonan Poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Isteri, maka yang menjadi persoalan adalah apa yang

menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Studi Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Banyuwangi
- b. Apakah putusan dalam Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam karya ilmiah ini penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ini. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam Putusan Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.
2. Untuk Mengkaji kesesuaian putusan dalam Perkara Nomer 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam karya tulis ini manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan tentang teori-teori yang menyangkut hukum perkawinan khususnya dalam hal prosedur permohonan izin berpoligami karena isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, sehingga tidak hanya membaca teori-teori yang sudah terdapat dalam buku tetapi juga dalam pelaksanaannya yaitu pada dunia nyata sehingga kita dapat menganalisis secara kritis dan mendalam.

2. Manfaat praktis

Bagi akademisi

Dapat menjadi bahan bacaan dalam melengkapi pustaka Perguruan Tinggi, serta berguna untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

Bagi instansi

Dapat memberikan informasi lebih terbuka tentang poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai apa saja alasan-alasan, dan bagaimana prosedur pelaksanaan poligami yang

benar. Masyarakat juga akan mengetahui modus-modus prosedur yang digunakan dan beragam alasan suami atau istri untuk melakukan poligami.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari beberapa bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian pustaka yang membahas pandangan – pandangan dari berbagai sumber yang secara umum digunakan dalam penulisan penelitian ini. Pandangan – pandangan tersebut dituangkan dalam suatu Kajian Umum mengenai Pengertian poligami, Syarat – Syarat perkawinan, dasar hukum poligami dan kedudukan hak dan kewajiban sebagai isteri.

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini, diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis data, serta definisi konseptual.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pemaparan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat yaitu Dasar dan Pertimbangan Hakim Memutus Permohonan Izin Poligami karena Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran – saran yang diharapkan berguna sebagai masukan bagi pihak – pihak yang berhubungan dengan masalah dasar dan pertimbangan hakim memutus permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

1. Menurut Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974

Menurut Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 1, Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “⁶

Pengertian Perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut :

- A. Ikatan lahir batin
- B. Antara seorang pria dan seorang wanita
- C. Sebagai suami isteri
- D. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- E. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan yang merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut dari suami isteri.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata – semata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat

⁶ Undang – Undang Perkawinan Indonesia, *Undang – Undang No.1 Tahun 1974*, Arkola, Surabaya.

membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Dasar Hukum Perkawinan (Pasal 1 s/d 5 UUP) Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dimana suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Tetapi Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi untu dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/ Isteri – Isterinya.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isterinya dan anak – anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak – anak mereka.

Prinsip Perkawinan yaitu calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.

2. Menurut Hukum Islam

Pernikahan Merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahlukNya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh – tumbuhan. Allah SWT berfirman Q.S. Adz-Dzariyaat : 49 artinya :

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dan firman Allah Q.S. Yaasin : 36 artinya :

“ Maha suci Tuhan yang telah Menciptakan pasangan – pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Tuhan tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan

kemuliaan manusia, Allah SWT mewujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki – laki dengan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai. Dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.⁷

Secara etimologi, nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab artinya adalah mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminology, nikah adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar seorang laki – laki memiliki keleluasaan untuk bersenang – senang dengan seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang – senang dengan seorang laki – laki.

Menurut syara', *nikah atau aqad* antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.⁸ Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dan laki – laki.⁹

Menurut pengertian *fukaha*, perkawinan adalah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan *lafadl nikah atau ziwaj* yang semakna keduanya.¹⁰

Menurut golongan *Malikiyah*, *nikah atau aqad* yang mengandung ketentuan hukum semata – mata untuk membolehkan *watha'*, bersenang – senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh *nikah* dengannya.¹¹

⁷ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (PT.Pena Pundi Aksara, Jakarta 2007), hal 477-488.

⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : PT.Dian Rakyat, 1986,hal 28.

⁹ Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974, hal 63.

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta : Dana Bhakti, 1995, hal 37.

Pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.

Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah SWT, demikian sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah SAW.¹³

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan Sayuti Thalib yaitu:¹⁴

a) Perkawinan dilihat dari segi Hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata – kata “ *Mitsaaqaan Ghaaliizhan* ”.¹⁵

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu.
2. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

¹¹ Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Bengkulu : Dina Utama Semarang (DIMAS),1993,hal 3.

¹² Neng Djubaedah, *Sulaikin Lubis*, Farida Prihatini, Op.Cit, hal 33.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT.Raja.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Op.Cit*,hal 47.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal 47.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah piha yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum – hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan mengatur batas – batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing – masing pihak.

b) Perkawinan dilihat dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa – apa, tetapi menurut ajaran islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat – syarat yang tertentu.

c) Perkawinan dilihat dari segi Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.¹⁶

¹⁶ *Ibid*.hal 19.

3. Menurut Komplikasi Hukum Islam

Perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata *Miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat dari Surat An – Nisa’ ayat 21 yang artinya :

“ Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami – isteri. Dan mereka (isteri – isteriMu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*Miitsaqan ghalidhan*)¹⁷”.

Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al – Qur’an disebutkan An – Nuur Ayat 32 artinya :

“ Dan kawinkanlah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang – orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”.....

Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti termasuk golonganku” (HR. Bukhori-Muslim).

¹⁷ H. Amir Narudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana, Jakarta 2004) hal.43

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki – laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara – saudaranya dan keluarganya.

Pernikahan atau perkawinan adalah landasan bangunan keluarga, dan kedudukan keluarga sangatlah penting dalam pandangan Al-Qur'an, berdasarkan banyaknya ayat yang berbicara tentang hubungan perkawinan, hubungan orang tua, anak dan hubungan antar keluarga. Mempunyai anak dan mengasuhnya dengan baik sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan spesies manusia. Semua wanita yang sudah mempunyai anak biasanya menegaskan bahwa inilah pengalaman belajar yang sangat berharga. Hubungan pernikahan dan hubungan keluarga memberikan pondasi bagi lahirnya generasi – generasi yang akan datang.¹⁸

Pengaturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak bisa terlepas dari pengaruh agama dan adat istiadat masyarakat setempat dimana masyarakat itu berada. Ada yang hanya menggunakan hukum agama, ada pula yang menggabungkan antara hukum agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Seperti yang terjadi dalam hukum perkawinan Indonesia, bukan saja dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat setempat, tetapi ajaran agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen). Hal ini berakibat pada perbedaan tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia kini telag memiliki

¹⁸ Lynn Wilcok, *“Wanita Dan Al-Qur'an Dalam Perspektif Sufi ”*, (PT.Pustaka Hidayah, Bandung,1998), hal 125.

hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, kenyataannya dikalangan masyarakat Indonesia berlaku tata cara perkawinan yang berbeda- beda.¹⁹

Dari berbagai asas – asas perkawinan sebenarnya menekankan tiga aspek penting menurut Sayuti Thalib sebagai berikut :²⁰

1. Aspek Sosial, bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin.
2. Aspek Agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sacral. Juga memiliki nilai – nilai ibadah. Karena tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan.
3. Aspek hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (recht feit) yang terdapat di dalamnya persetujuan perikatan dan kontrak.

B. SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

Disamping ketentuan – ketentuan hukum masing – masing agama dan kepercayaan sebagaimana disebut di muka, undang – undang perkawinan menentukan syarat – syarat sebagai berikut :²¹

¹⁹ Effi Setiawati, *“Nikah Sirri”*, (PT.Eja Insani, Cet. Istri, bandung :2005), hal 12-13.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI-Pres : Jakarta,1986) hal 47-48.

²¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, *MM.MM, Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan, Hal 13.

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya sedangkan menyimpan dari umur – umur disebutkan diatas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki. Dalam undang – undang ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Tiap – tiap Negara dapat menentukan batas umur untuk kawin. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang disebutkan diatas.

6. Hal – hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

C. PENGERTIAN POLIGAMI

Kata Poligami berasal dari bahasa Eropa, yang berarti seorang laki – laki beristri lebih dari seorang.²² Menurut Bibit Suprpto kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata “Poli” artinya banyak dan “Gamien” artinya kawin. Dalam pengertian menurut bahasa poligami berarti kawin banyak.

Menurut Soemiyati SH bahwa poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dengan waktu yang sama. Sedangkan menurut Agama Islam bahwa poligami itu dibolehkan bagi seorang laki – laki muslim kawin dengan empat orang wanita, apabila ia dapat serta mampu dan sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap isteri – isterinya dalam memberikan nafkah dan pembagian waktu giliran. Apabila khawatir akan tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah kawin dengan seorang saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“ Kawinilah wanita – wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”²³

Pengertian Poligami menurut Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974

²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Tahun 1976.

²³ Depag RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Surabaya, Mahkota, Tahun 1989.

menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya memiliki seorang suami. Pada dasarnya laki – laki tidak dilarang beristeri lebih dari seorang karena pasal 3 ayat 2 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 menyatakan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Akan tetapi asas monogami yang dianut UU ini bersifat terbuka, karena masih ada peluang untuk berpoligami jika pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang asalkan memenuhi syarat pasal 4 adan 5 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974.

Dalam Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975, diatur bahwa beristri lebih dari seorang dibolehkan apabila ia memenuhi syarat kumulatif (semuanya harus dipenuhi) yang ditambah dengan salah satu syarat alternatif. Syarat kumulatifnya mencakup izin atau persetujuan dari isteri atau isteri – isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu membiayai isteri – isterinya dan anak – anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak. Sedangkan syarat alternatif di antaranya isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

²⁴ Naniek Wijayanti, *Mengkaji Ulang UU No 1 Tahun 1974*, 2008.

Dalam pasal 4 mensyaratkan : Suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan syarat lain poligami disebutkan dalam pasal 5 :

1. Adanya persetujuan dari isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.²⁵

Pengertian Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam adalah poligami terbatas hanya sampai 4 orang isteri dan seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri - isteri dan anak – anaknya. Apabila si suami tidak mampu berlaku adil terhadap isteri – isterinya maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

²⁵ Maria Ulfah Anshor, *Poligami Dalam UU Perkawinan*, Jakarta, 2003.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri – isterinya dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlakukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri – isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri – isterinya sekurang – kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penelitian Hakim.

Pengertian Poligami menurut Agama Islam adalah mengenai hukum poligami Agama Islam, tentu eratnya dengan ayat – ayat Al – Qur’an seperti dalam Surat Al - Nisa’ ayat 3 dan beberapa hadist Nabi Muhammad SAW tentang poligami tersebut yaitu :

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁶

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'a>n dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115. Al-Qur’an. 4 (al-Nisa>’), 3.

Ayat di atas, merupakan salah satu keterangan/dasar hukum yang sangat terkenal untuk mengetahui hukum poligami dalam agama Islam. Dengan kata lain, jika ada pembahasan poligami, dapat dipastikan ayat inilah (Q.S. al-Nisa>': 3), satu-satunya yang paling laku digunakan. Wajar, karena ayat tersebut memang berisi penjelasan kebolehan poligami, atau menikah lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama, dengan jumlah maksimal empat orang isteri, dengan syarat yaitu adil. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu isteri saja (monogami).

Maka, dapat disimpulkan, bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa' adalah melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif, sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi.

D. SYARAT – SYARAT POLIGAMI

Allah SWT telah mensyari'atkan poligami dan mengizinkan hambaNya untuk berpoligami dan syari'at islam telah membatasinya dengan syarat – syarat dimana seorang hamba tidak boleh berpoligami tanpa memenuhi syarat – syarat tersebut, yaitu :

1. Jumlah isteri
 2. Nafkah dan
 3. Adil kepada seluruh isteri.
- Nafkah

Yang termasuk dalam nafkah adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan – kebutuhan yang lazim. Wajib bagi seorang laki – laki

yang ingin menikah untuk segera menyiapkan kemampuannya. Agar dapat memberi nafkah kepada calon isterinya. Jika dia belum memiliki pekerjaan yang dengannya dia menafkahi isterinya, maka secara syar’i dia belum bisa menikah.

Hal ini secara jelas terlihat pada hadist yang artinya :

“ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu maka hendaklah dia menikah dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan²⁷ dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat menahan nafsu.”²⁸

Demikian pula halnya dengan laki – laki yang tidak mampu memberi nafkah kepada lebih dari satu orang isteri, maka secara syar’i tidak halal baginya untuk berpoligami karena nafkah kepada seorang isteri atau beberapa orang wajib secara ijma’.²⁹

- Adil kepada Seluruh Isteri

Keadilan yang dimaksud pada ayat An – Nisa’ ayat 3 ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia yaitu bersikap seimbang kepada seluruh isteri dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan dalam bermu’amalah sesuai dengan keadaan para isteri, adapun keadilan yang tak sanggup direalisasikan oleh manusia seperti cinta kasih dan kecenderungan hati maka seorang suami tidak dituntut untuk melaksanakannya karena urusan ini

²⁷ Al – Baa’ah adalah kemampuan untuk menanggung konsekuensi pernikahan.

²⁸ Shahih Muslim, Juz : 9, hal 172, Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz : 9 hal 112.

²⁹ Ibnu Qudamah : “ Al – Mughniy “, Juz 7, hal 564.

bukan pilihan dan berada di luar kehendak manusia, dan manusia tanpa ada keraguan tidak terbebani kecuali apa yang dia sanggupi.³⁰

Dalam hal kecintaan suami kepada salah seseorang isterinya baik karena kecantikannya atau kerana akhlaknya atau ketergantungan seorang suami kepada akhlaknya atau ketergantungan seorang suami kepada seorang isterinya lebih dari isteri – isteri yang lain maka sesungguhnya Allah SWT telah melarang seorang suami dan memperingatkan dari kecenderungan yang menyebabkan hatinya tergantung pada seorang isteri lalu melupakan isteri yang lain atau menyebabkan isteri – isteri tersebut tidak jelas statusnya.

Mereka seperti tidak bersuami lagi karena tidak memperoleh hak – haknya seperti para isteri dan tidak pula bertalak sehingga mereka dapat menikah lagi, hal tersebut karena mereka masih terikat dengan tali pernikahan. Larangan condong secara berlebihan dengan jelas terlihat dalam firman Allah SWT :

“ Dan kamu sekali – kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri – isteri (Mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung – katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. “ (Q.S. Al – Nisa’ ayat 129). Abdullah bin Abbas radiallahu ‘anhu berkata : adil yang diisyaratkan pada ayat ini adalah adil dalam cinta kasih dan jima’ (hubungan intim).³¹

³⁰ Sya'iid Quthub, “ Fii Dziilaalil Qur’an, Daarusy Syuruq, Bairut, 1402 H, Juz 1 hal 582, Zakiy Sya’baan, Az – Zawaaj wat Thalaq, Kairo 1384 H, Hal 40.

³¹ Ibnu Hajar, Fathul Bari, Juz 9, Hal 313.

E. DASAR HUKUM POLIGAMI

Bahwa adanya permohonan pemohon yang bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang dengan perempuan lain yang merupakan pilihannya dengan alasan karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon karena termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga pemohon membutuhkan pendamping yang sah menurut hukum, untuk membantu meringankan beban pekerjaan yang sangat padat setiap harinya. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami. Adapun dasar hukum poligami :

- a. Menurut Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974

Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

- b. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- c. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut diatas maka alasan tersebut akan diterima.

Disamping Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan kumulatif yang berbunyi :

1. Adanya persetujuan dari isteri – isteri mereka.
2. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isterinya dan anak mereka.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

e. Menurut HIR

Pasal 145 bahwa adanya dua orang saksi yang tidak bertentangan dalam memberikan keterangan di depan sidang dengan disumpah menurut tata cara agamanya.

f. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam,³² Pasal 57 pembahasan tentang alasan-alasan poligami, dijelaskan sebagai berikut :

Pengadilan Agama hanya memberi ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Menurut Al – Qur'an

Dalam Al – Qur'an Surat An – Nisa Ayat 3 yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat

³² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* di Indonesia, Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 34.

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³³

F. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian antara suami dan isteri untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman yang diridhai Allah yang tentu akan mengakibatkan dan kewajiban bagi keduanya. Sedangkan hak dan kewajiban itu terbagi dua yaitu hak yang bersifat kebendaan dan hak yang bukan kebendaan.³⁴

Hak dan kewajiban suami isteri yang bukan kebendaan adalah hak dan kewajiban bergaul baik didalam hidup suami isteri ataupun dalam rumah tangga. Sedangkan yang termasuk kewajiban suami yang bersifat kebendaan adalah :

1. Kewajiban memberi nafkah buat isteri dan anak – anaknya.³⁵

Kewajiban utama setelah adanya perkawinan bagi suami adalah memelihara isteri dan anak – anak, yang meliputi kewajiban member nafkah kepada isteri dan anak – anak yaitu memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang termasuk pula biaya pemeliharaannya bila mereka sedang sakit sesuai dengan firman yang berbunyi :

“..... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik.”

³³ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 115. Al-Qur'an. 4 al-Nisa, 3.

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal 87.

³⁵ Abdullah Sidiq, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Emas, Jakarta, 1985.

2. Kewajiban suami untuk mengajarkan isterinya untuk menambah ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum.³⁶

Menurut Hukum Islam dalam hubungan suami isteri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya maka suami wajib menganjurkan kepada isterinya untuk menambah ilmu pengetahuan tidak terjadi ketimpangan dalam keluarga. Allah berfirman :

“ Kaum laki – laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki – laki) telah menafkahkan harta mereka.”

3. Kewajiban suami untuk menganjurkan isterinya ikut mengerjakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan.³⁷

“ Sesungguhnya laki – laki dan perempuan yang muslimah, laki – laki dan perempuan yang mukmin, laki – laki dan perempuan yang taat, laki – laki dan perempuan yang benar, laki – laki dan perempuan yang sabar, laki – laki dan perempuan yang ingat kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka kemampuan dan pahala yang sangat besar.”

Kewajiban suami baik yang bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan menjadi hak bagi isteri juga. Adapun yang menjadi hak bagi suami adalah kewajiban isteri yang termasuk di dalamnya adalah :

³⁶ M. Amin, *Etika Islam dalam Keluarga*, Surabaya, Expres,1982, Hal 12.

³⁷ M. Amin, *Etika Islam dalam Keluarga*, Surabaya, Expres,1982, Hal 12

- a) Memelihara rumah tangga yaitu mengatur dan memelihara segala sesuatu yang menuju kecukupan dan kemakmuran rumah tangga.
- b) Patuh dan taat serta menggembirakan suami.

Patuh dan taat dalam hal ini menyangkut dalam hal waktu senang dan susah yang berarti pula bahwa seorang isteri hendaknya selalu patuh dan menuruti petunjuk serta langkah suami pada jalan yang benar dan berusaha menginsyafkan bila suami menempuh jalan yang salah.

- c) Menjaga kesucian dirinya dan menjaga rumah tangga.

Segala bentuk gerak wanita adalah menimbulkan gaya tarik lawan jenisnya. Oleh karena itu, seorang ibu hendaklah senantiasa menjaga diri terutama dalam rahasia rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

“.....Wanita yang baik adalah yang taat kepada Allah dan menjaga rumah tangganya serta memelihara harta suaminya.....”.

- d) Tidak bertingkah laku yang tidak patut.
- e) Tidak bergaul dengan laki – laki yang bukan muhrimnya.
- f) Berbuat baik kepada seluruh keluarga dan tetangganya.

Melihat dari arti dan tujuan perkawinan begitu luhur yang dianggap salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan yang lain dalam kehidupan seseorang, sehingga seluruh keluarga bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya. Disini tampak dengan jelas bilamana Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 meletakkan hak dan kewajiban suami isteri di dalamnya diatur dalam pasal 30 – 34 yang berbunyi :

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan berumah tangga sebaik – baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Karena dalam literatur tidak dijumpai tentang pengertian “ Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri “ maka berdasarkan keterangan diatas dan berdasarkan pasal 34 Undang – Undang Nomer 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, pasal 83, 84 Kompilasi Hukum Islam (tentang kewajiban isteri), dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri “ adalah isteri yang tidak taat dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dan tidak mendidik anak – anaknya dengan baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang persoalan – persoalan yang menyangkut tentang poligami terutama tentang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Pada kasus perkara yang menyangkut poligami ini, yang menjadi acuan dalam analisis penulisan karya tulis ini adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi. Oleh karena itu, seluruh bahasan dalam karya tulis ini merupakan analisis kasus dalam perkara mengenai poligami sebagaimana telah dijelaskan. Sehingga demikian, jenis penelitian ini adalah sebuah penelitian hukum normatif.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan statue approach. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutus permohonan Pemohon pada perkara nomor 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi melalui Undang – Undang yang berlaku dan analisa kasus yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

C. JENIS BAHAN HUKUM

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan poligami.³⁸ Selain itu digunakan bahan hukum lainnya yang bersifat mengikat seperti :

- a. Putusan Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi 3663/Pdt.G/2012/PA Bwi.
- b. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlawinan.
- c. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat – syarat perkawinan.
- d. Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.
- e. Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁹ Diperoleh dengan cara :

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal 13.

- a) Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur – literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.
- b) Studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat dari Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c) Studi Wawancara, yaitu mewawancarai hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menguraikan undang – undang atau kebijakan pasal – pasal yang terkait. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil pembahasan tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian bahan hukum, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi faktual dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai dikeluarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama tentang ijin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

³⁹ Loc.cit

E. DEFINISI KONSEPTUAL

a) Dasar Hukum


Yaitu pasal – pasal atau aturan yang dipakai oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

b) Pertimbangan Hakim

Yaitu faktor – faktor yuridis dan non yuridis dalam memutus suatu perkara.

c) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

Yaitu Isteri yang tidak taat dan tidak berbakti lahir batin kepada suaminya dan tidak mengurus rumah tangganya dengan baik dan tidak mendidik anak – anaknya dengan baik.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.1. DASAR HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 3663/Pdt.G/PA.BWI

Sebelum membahas tentang dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada perkara tersebut, akan diuraikan terlebih dahulu deskripsi atau duduk perkara kasus Posisi Perkara nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi yang terjadi.

Kasus Posisi Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Banyuwangi terdaftar dengan nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi. Dalam perkara ini yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah majelis hakim yang terdiri dari Drs. H. Hidayat Kusfandi, SH.,MH sebagai ketua Majelis, Drs. H. Rifa'I, SH sebagai hakim anggota, Drs. H. Fathur Rohman Ms., MH sebagai hakim anggota dan Drs. Surib Wahyudi, SH., MH sebagai panitera Pengganti.

Perkara permohonan izin ini diajukan oleh pemohon yang mengajukan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 2012 yang terdaftar diregister perkara dengan nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.Bwi dan diakhiri dengan pembacaan putusan hakim pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2012.

Perkara ini mengemukakan alasan – alasan atau dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 1989, sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 252/7/IX/1989 tanggal 07 September 1989.

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun secara baik dirumah Pemohon selama 23 tahun dan dikaruniai 7 anak dengan

Supriati :

- a. Sw 23 Tahun.
- b. AP 20 Tahun.
- c. AM 19 Tahun.
- d. NC 14 Tahun.
- e. EC 11 Tahun.
- f. MC 8 Tahun.
- g. WS 2 Tahun.



Bahwa Pemohon bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama S umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun banjar RT 02 RW 07 Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang statusnya perawan.

Bahwa dalil atau alasan Pemohon mengajukan izin beristeri lebih dari seorang (berpoligami) tersebut karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon sangat sibuk dengan pekerjaan – pekerjaannya

sehingga membutuhkan pendamping yang syah menurut hukum, untuk membantu meringankan beban pekerjaan Pemohon yang sangat padat disetiap harinya, dan untuk meringankan beban Termohon mengatur rumah tangga dikehidupan mendatang.

Bahwa antara Pemohon dan Tergugat selama berumah tangga memiliki harta berupa tanah darat dan diatasnya dibangun rumah masing – masing sebagai berikut :

Sertifikat Hak Milik Nomor 510, Luas ; 4095 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Desa

Utara : Jalan Raya

Timur : Persawahan

Barat : Makanan Umum

Sertifikat Hak Milik Nomor 1281, Luas; 1830 m² dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Desa

Utara : Jalan Raya

Timur : Persawahan

Barat : Makanan Umum

Bahwa Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anaknya dikarenakan Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta atau pengusaha mempunyai penghasilan tetap setiap bulan rata – rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri – isterinya dan anak Pemohon dan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut.

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada kepada Pemohon (Purnomo Bin Karto) untuk beristeri lagi (Polygami) dengan calon isteri kedua bernama (Susilowati) ;
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Tergugat mempunyai harta berupa tanah darat dan diatasnya bangunan rumah ;
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 510, luas 4095 m
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1281, Luas1830 m

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing – masing menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, kemudian Majelis Hakim menasehati pemohon agar tidak meneruskan maksudnya untuk beristeri lebih dari seorang, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.
- b. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang (Polygami).

Menimbang bahwa seorang wanita bernama Susilowati yang mengaku calon isteri kedua Pemohon juga di dengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon akan menikahinya ;
2. Bahwa dia tidak keberatan Pemohon menikahinya ;

3. Bahwa dia berstatus perawan ;
4. Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan dia dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah tanggal 07 September 1989 Nomor : 252/7/IX/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1) ;
2. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 09 Juli 2012 (bukti P.2) ;
3. Surat Pernyataan berlaku adil tertanggal 09 Juli 2012 (bukti P.3) ;
4. Surat keterangan Harta Kekayaan dan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.4).

B. Bukti Saksi :

1. Margono Bin Samuji umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mangir Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- b. Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Susilowati seorang perawan dan saksi juga kenal dengannya ;
- c. Bahwa setahu saksi antara Susilowati dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- d. Bahwa setahu saksi Pemohon adalah tergolong orang yang mampu karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;
- f. Bahwa penyebab Pemohon mau berpoligami adalah karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga membutuhkan pendamping yang syah menurut hukum, untuk membantu meringankan beban pekerjaan Pemohon yang sangat padat disetiap harinya dan untuk meringankan beban Termohon mengatur rumah tangga dikehidupan mendatang ;
- g. Bahwa setahu saksi, Pemohon tergolong orang baik dan bertanggung jawab.

2. **Sofyan Bin Supriyono** umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Gambor Kecamatan Rogojampi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;

- b. Bahwa benar Pemohon hendak berpoligami dengan seorang wanita yang bernama Susilowati seorang perawan dan saksi juga kenal dengannya ;
- c. Bahwa setahu saksi antara Susilowati dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- d. Bahwa setahu saksi Pemohon adalah tergolong orang yang mampu karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;
- f. Bahwa penyebab Pemohon mau berpoligami adalah karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga membutuhkan pendamping yang syah menurut hukum, untuk membantu meringankan beban pekerjaan Pemohon yang sangat padat disetiap harinya dan untuk meringankan beban Termohon mengatur rumah tangga dikehidupan mendatang ;
- g. Bahwa setahu saksi, Pemohon tergolong orang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula sebagai termasuk dalam putusan aquo.

Dari kasus posisi diatas, maka penulis akan menganalisa hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyatakan bahwa isteri sibuk dengan pekerjaannya yaitu isteri sibuk dengan pekerjaannya

sebagai wanita karier yang bekerja sebagai pengusaha, jadi isteri tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁰

Setelah menguraikan kasus posisi perkara putusan tersebut, maka penulis menyampaikan dasar hukum hakim memutus perkara dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 1975, yang bertujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peradilan Agama adalah merupakan salah satu lembaga peradilan yang mandiri yang berpuncak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dalam proses beracaranya mempunyai peraturan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dan diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah dan diperbarui lagi dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan yang kedua dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada lembaga peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya pengadilan agama memulai dari menerima permohonan perkara kemudian memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dipersidangan serta melaksanakan putusan peradilan tersebut.

Dalam beracara mengenai proses kasus poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya antara lain :

⁴⁰ H.Hidayat Kusfandi,SH.,MH, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, tanggal 13 Oktober 2012

- Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan orang yang beragama islam maka formal beracaranya telah ditentukan sendiri sesuai asasnya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu setelah perkara tersebut masuk kemudian diproses sedini mungkin dan dicek kembali mengenai syarat – syaratnya seperti :

- 1 Surat permohonan tertulis, atau yang bagi buta huruf dapat dengan lisan yang dibantu oleh ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dan atau dapat diwakilkan atau dikuasakan oleh yang bersangkutan.
- 2 Surat tidak keberatan tentang keberatan dimadu diatas materai yang ditandatangani oleh termohon yang nantinya dikuatkan dengan pernyataan secara lisan di muka pengadilan (Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)
- 3 Surat keterangan dari Kepala Desa tempat tinggal pemohon tentang penghasilan yang dapat membuktikan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anaknya (Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- 4 Surat pernyataan sanggup berlaku adil diatas materai yang ditandatangani oleh pemohon (Pasal 5 ayat 1 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon, termohon dan calon isteri.
6. Fotocopy akte nikah Pemohon dengan Termohon.
1. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua diatas materai yang ditandatangani oleh calon isteri pemohon.
2. Vorschot biaya perkara, kecuali bagi mereka yang dianggap kurang mampu dengan biaya Cuma – Cuma (Prodeo).

Setelah syarat – syaratnya dianggap lengkap, maka diajukan kepada Ketua Pengadilan oleh panitera agar dalam waktu yang singkat Ketua Pengadilan tersebut menentukan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Disinilah majelis hakim itu akan menentukan dan mengatur segala sesuatunya yakni :

1. Pemohon datang ke bagian pendaftaran Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan permohonan izin poligami.
2. Pemohon diwajibkan membayar biaya perkara yang disesuaikan dengan radius tempat tinggal pemohon.
3. Selanjutnya, panitera pendaftaran perkara menyampaikan permohonan tersebut kepada bagian perkara, sehingga permohonan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register perkara.
4. Setelah didaftarkan, permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan hari sidang.

5. Hakim ketua atau hakim anggota yang akan memeriksa perkara memeriksa kelengkapan surat permohonan.
6. Panitera memanggil pemohon dengan termohon dengan membawa surat panggilan sidang secara patut.
7. Selanjutnya semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.

Pada waktu hakim itu menyidangkan suatu perkara yang hendaknya berpegang pada pendirian bahwa semua orang itu adalah sama kedudukannya dalam hukum. Karena itu sebagai orang yang melaksanakan hukum, hakim harus tidak bersikap berat sebelah. Dan untuk menjamin hal itu, maka ditetapkan pula bahwa seluruh sidang pengadilan biasanya terbuka untuk umum. Begitu pula hakim itu harus memberikan alasan – alasan mengenai putusan yang diambilnya. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang didalamnya dia sendiri mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, demikian pula hakim tidak boleh menerima sesuatu yang bersifat akan mempengaruhi dalam memberikan putusan. Tetapi hakim mempunyai hak progresif di dalam pemeriksaan perkara di muka sidang yang tidak boleh diprotes oleh para pihak. Para pihak yang terlibat didalam pemeriksaan perkara adalah suami, isteri, hakim dan panitera ditambah saksi – saksi apabila dibutuhkan.

Adapun yang menyebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga suami mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Banyuwangi, karena isteri merasa sangat sibuk dengan tugas pekerjaannya yang

berakibat terganggu dalam melakukan hubungan biologis dengan suaminya, dimana alasan ini berhubungan erat kaitannya dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan ketidakmampuan isteri untuk melakukan kewajibannya sebagai isteri dikarenakan isteri sering sibuk dengan pekerjaannya, sehingga faktor hubungan biologis dengan suaminya terkesampingkan. Padahal didalam keadaan seperti ini isteri yang tidak memperhatikan urusan rumah tangganya terhadap anak – anaknya, kurang perhatian dan kewajibannya sebagai isteri terhadap suaminya tidak dipenuhi dengan alasan capek atau lainnya, maka wajarlah bila suami mengajukan permohonan izin poligami. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan izin poligami untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat daripada ia memuaskan nafsunya ditempat pelacuran yang oleh Islam jelas – jelas dilarang.

Didalam hubungan pergaulan suami isteri dalam perkawinan harus berdasarkan saling cinta mencintai sebagaimana pasal 6 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, yang berarti pula saling membutuhkan atau memerlukan dalam hubungan biologis sebagai suami isteri. Sebagaimana disebutkan didalam Al – Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“ Dan di antara tanda – tanda Kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dijadikan – Nya diantaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berpikir.”

Begitu juga didalam Undang – Undang Perkawinan telah disebutkan pada pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83, 84 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban isteri terhadap suaminya adalah :

1. Taat
2. Berbakti lahir batin
3. Mengatur rumah tangga.

Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan kewajiban suami isteri yaitu :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Adapun di Pasal 83, 84 Kompilasi Hukum Islam bagian keenam menerangkan tentang Kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu :

Pasal 83 :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Adapun dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut yakni :

- Bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama banyuwangi, karena disana menyangkut perkara yang berhubungan dengan orang – orang yang beragama islam.
- Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami didasarkan pada dalil atau alasan yang pada pokoknya pemohon bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang dengan perempuan yang bernama susilowati dengan alasan karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon, karena termohon sangat sibuk dengan pekerjaan – pekerjaannya sehingga pemohon membutuhkan pendamping yang sah menurut hukum untuk membantu meringankan beban pekerjaan termohon yang sangat padat disetiap harinya dan untuk meringankan beban termohon mengatur rumah tangga dikehidupan mendatang. Oleh karenanya pemohon hendak beristeri lagi Karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melaksanakan poligami.
- Bahwa termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan dalil pemohon tersebut diatas, sehingga dalil pemohon harus dinyatakan

sehingga dalil pemohon harus dinyatakan terbukti, karena pengakuan yang bulat dan murni tanpa disertai dengan klausula menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

- Bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan diantaranya :

1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- Bahwa alasan – alasan sebagaimana yang diketengahkan oleh pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara ketiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

- Bahwa selain alasan – alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan – persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan isteri atau isteri – isteri mereka secara tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan, untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengarkan langsung dari isteri di depan sidang.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak – anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat – surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

Mengenai hal kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anaknya, telah dibuktikan di persidangan bahwa pemohon yang berprofesi sebagai Wiraswastra atau Pengusaha dengan penghasilan rata – rata diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan hal ini dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi mata Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anaknya.

Sedangkan syarat adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil, hal ini dibuktikan pemohon dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa pemohon akan sanggup untuk berlaku adil.

Mengenai persetujuan dari isteri yang didapatkan oleh Pemohon, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa syarat adanya persetujuan dari isteri dalam hal ini poligami sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidak bisa diberlakukan secara mutlak, karena hakim juga harus memperhatikan manfaat hukum apabila izin poligami pemohon dikabulkan. Dalam hal ini majelis hakim berpedoman pada pasal 59 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

“ Dalam hal isteri mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”

Sedangkan pada unsur hukum yang ketiga yaitu adanya manfaat hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon dengan calon isteri pemohon dahulu telah saling mengenal, bahkan kemudian juga telah saling mengenal dengan isteri Pemohon dan berhubungan dengan sangat baik.

b. Bahwa pemohon mempunyai I'tikad baik untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dengan tidak membiarkan hubungan Pemohon dan calon isteri pemohon yang sudah lama tanpa perlindungan dan kepastian hukum adalah merupakan solusi terbaik sebagai rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu menolak atau menghindari mafsadah (kesulitan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

c. bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memilih memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang status hukumnya tidak jelas akan jauh lebih baik bermanfaat untuk sebuah perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus menghindari dan mengakhiri hubungan yang sedang berlangsung antara pemohon dengan calon isteri pemohon yang tidak dikehendaki oleh Undang – Undang dan Syari'at dan selanjutnya pemohon dapat menikahi calon isteri pemohon melalui prosedur yang benar dan resmi untuk dicatatkan.

d. Bahwa berdasarkan atas semua fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan menimbang, bahwa adanya bukti – bukti yang diajukan dan selain yang telah dinilai dan dipertimbangkan karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan pokok perkara maka tidak perlu lagi dinilai dan dikesampingkan.

- Bahwa disamping persyaratan tersebut termohon harus memenuhi persyaratan tambahan berupa surat pernyataan tidak keberatan untuk di madu dan pemohon harus menghadapkan atau menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa termohon memang dalam keadaan tidak sanggup melayani kewajibannya sebagai isteri. Disamping itu Susilowati dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan antara pemohon dengan Susilowati.
- Bahwa kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR dan telah disumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dngan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu saksi – saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan.
- .Bahwa dalam Al – Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 yang artinya :
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. “

Setelah perkara ini diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pihak pemohon dan termohon hadir dipersidangan, dalam hal ini telah diupayakan oleh majelis hakim untuk memberikan nasehat kepada pemohon tentang beratnya tanggung jawab dalam berpoligami, namun permohonan

repository.ub.ac.id

pemohon tertanggal 01 Agustus 2012 yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Setelah melalui proses pengadilan berdasarkan keterangan dari dua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon serta calon isteri Pemohon dan keterangan para saksi, maka Pengadilan Banyuwangi memutuskan menerima permohonan pemohon, menetapkan memberi izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Susilowati dan menjadikannya sebagai isteri kedua.

A.2. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 3663/Pdt.G/PA.BWI

Setelah diuraikan faktor penyebab isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya diatas maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami dalam putusan perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/Pa.Bwi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas sebagai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 September 1989 Nomor : 252/7/IX/1989 (bukti P.1) terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan maksudnya beristeri lebih dari seorang (poligami) akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil atau alasan yang pada pokoknya Pemohon bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang dengan perempuan yang bernama Susilowati dengan alasan karena isteri kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis Pemohon. Termohon sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha sehingga pemohon membutuhkan pendamping yang syah menurut hukum, untuk membantu meringankan beban pekerjaan Termohon yang sangat padat disetiap harinya dan untuk meringankan beban Termohon mengatur rumah tangga dikehidupan mendatang. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tersebut diatas, sehingga dalil Pemohon aquo harus dinyatakan terbukti, karena pengakuan yang bulat dan murni tanpa disertai dengan klausula menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan merupakan persangkaan undang – undang yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dengan bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan, diantaranya :

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa alasan – alasan sebagaimana yang ditengahkan oleh pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara tiga alasan tersebut diatas, maka alasan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain alasan – alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ada persyaratan – persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri – isteri mereka ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat – syarat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 9 Juli 2012, surat pernyataan sanggup berlaku adil dan surat keterangan kekayaan, selain bukti surat Pemohon juga menghadap dua saksi masing – masing Margono Bin Samuji dan Sofyan Bin Supriyono.

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan pasal 145 HIR dan telah di sumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya saksi yang lainnya, oleh karena itu saksi – saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tergolong seorang yang mampu ekonominya dan berpenghasilan cukup besar.
2. Bahwa Susilowati dengan pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Susilowati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui dalil naqli yang tersebut dalam Al – Qur’an Surat An- Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :
“ Maka nikahilah wanita – wanita lain yang kamu sukai, dua, tiga tau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja “

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memberikan izin poligami adalah bahwa permohonan pemohon untuk melakukan poligami sekurang – kurangnya ada dua unsur atau pilar hukum yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon.
2. Adanya alasan atau syarat untuk poligami.

Pada unsur hukum yang pertama yaitu hubungan hukum antara Pemohon, Termohon dan Calon isteri Pemohon. Berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Isteri pemohon dan orang tua Calon isteri Pemohon. Berdasarkan keterangan pemohon, termohon dan calon isteri pemohon dan orang tua calon isteri pemohon yang dikaitkan dengan keterangan saksi, telah terbukti antara termohon, pemohon dan calon isteri pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah (Mahram), tidak saudara sesusuan.

Adapun pertimbangan hukum tentang termohon mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (Poligami) adalah sebagai berikut :

Termohon telah mengenal calon isteri pemohon dengan cukup baik, sehingga pemohon dengan yakin meminta persetujuan dari Termohon untuk diizinkan menikah lagi dengan calon isteri pemohonan, maka syarat adanya persetujuan isteri sebagaimana pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yang kedua yaitu adanya alasan atau syarat untu poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Al – Qur’an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteri – isterinya sebagaimana dalam Surat An – Nisa ayat 3 yang berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya”

b. Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak – anaknya menjadi syarat utama.

c. Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak – anak tidak hanya sebagai Syarat Utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“ Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristeri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara diajukan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan sesuai dengan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.”

Jadi dengan majelis hakim berpacu dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yang sudah tercantumkan dan cukup beralasan maka Oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.

B. Putusan dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/Pa.bwi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menganalisa faktor – faktor yang menyebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya diatas maka suami mengajukan poligami ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dalam perkara poligami di Pengadilan Agama banyuwangi dimana pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan wanita lain yang tidak lain wanita tersebut telah dikenalnya dan status yang tidak jelas dari wanita tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan izin poligami.

Dalam pemeriksaan perkara poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak begitu sulit

diterima oleh Hakim, sebab alasan tersebut sudah ada di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah ada izin dari isteri.

Hakim bertugas mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim tersebut tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak wenang hakim tersebut menolaknya. Dan karena Al – Qur’an menitik beratkan kepada keadilan dalam melaksanakan hukum, maka hukum Islam juga mempunyai dasar yang memandang bahwa manusia itu adalah sama kedudukannya dalam hukum. Bahkan seorang hakim itu tidak boleh bersikap kasar kepada para pihak yang mengajukan permohonan, juga sebaliknya tidak boleh bersikap lunak kepada mereka.

Jika seseorang hakim akan menjatuhkan keputusan, maka dia akan berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Karena dimana hakim akan merasa lega dan puas jika dia dapat memuaskan para pihak dengan putusannya.

Untuk memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim tersebut harus meyakinkan pihak lain dengan alasan – alasan atau pertimbangan – pertimbangan bahwa putusan itu tepat dan benar.

Begitu pula dalam proses pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi, semuanya telah berjalan sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. Demikian pula mengenai jalannya persidangan

sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dalam memutuskan perkara itu tidak terdapat adanya kejanggalan – kejanggalan yang menyimpang dari norma – norma hukum terutama Islam.

Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memeriksa perkara poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tidak berubah seperti memeriksa perkara poligami lainnya.

Pertimbangan merupakan dasar putusan. Pertimbangan di dalam putusan perdata dibagi menjadi 2, antara lain yaitu :

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya atas peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak.
2. Pertimbangan tentang hukumnya yang merupakan urusan dari hakim.

Kedua pertimbangan diatas diperlukan oleh Hakim yang digunakan sebagai konsekuensi atas asas – asas untuk mencari kebenaran materiil. Yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan – alasan hakim (Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tahapan – tahapan pemeriksaan dalam sidang telah dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana majelis hakim mendengar keterangan pemohon dan termohon, calon isteri, saksi – saksi kemudian melihat bukti – bukti lainnya. Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam proses pembuktian kurang mampu isteri melayani suami karena kecapekan bekerja

dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah keputusan majelis hakim secara bulat.

Dalam hal pemeriksaan di muka Pengadilan Agama Banyuwangi juga memerlukan adanya pembuktian. Untuk memperkuat dan memperjelas akan suatu perkara yang sedang diperiksa dan upaya dengan bukti – bukti tersebut hakim dapat memberikan keputusan atau penetapan sesuai dengan norma hukum, baik itu undang – undang maupun hukum islam.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan majelis hakim untuk meyakinkan dalam putusannya adalah :

- a. Surat keterangan pernah menikah atas nama Pemohon dan Termohon.
- b. Pengakuan dari Pemohon dan Termohon.
- c. Keterangan saksi – saksi Pemohon yang tidak berlawanan.

Alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan kasus ini adalah pengakuan dari termohon. Alat bukti ini dijelaskan dalam hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR yang berbunyi :

1. Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.)
2. Bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.)
3. Persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.)
4. Pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.)
5. Sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut.

Dan dalam hukum islam alat bukti pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Setelah semuanya dianggap cukup, maka sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap perkara atau persoalan itu ada putusannya atau penetapannya, baik itu secara sempurna mutlak maupun yang kurang sempurna, begitu pula dalam hal proses beracara di muka Pengadilan Agama Banyuwangi.

Menurut agama islam, poligami diperbolehkan bagi seorang laki – laki muslim kawin lebih dari seorang maka apa salahnya jika laki – laki membangun dua rumah tangga tetapi selalu mendidik, memperhatikan, adil dalam segala hal dan menafkahi sebatas kemampuannya.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang yang akan beristeri dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan – persyaratan yang diatur didalam Undang – Undang mengenai persyaratan untuk berpoligami, karenanya tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam penjelasannya sebagai berikut :

- a. Harus ada izin dari pengadilan.
- b. Bila dikehendaki oleh bersangkutan.
- c. Hukum dan Agama yang bersangkutan mengizinkannya artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Dalam hal seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Untuk mendapat izin dari pengadilan agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan – alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 57, 58 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal.

b. Untuk dapat menentukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat – syarat tertentu yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri – isterinya terdahulu.

Persetujuan ini bisa tertulis atau bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari isteri di depan sidang.

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak – anak mereka, maka majelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh suami yang diketahui kepala desa suami bertempat tinggal atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat – surat keterangan yang lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim

berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka secara tertulis.

Untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku adil terhadap isteri – isteri dan anak – anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.

- c. Pengadilan hanya memberikan izin apabila permohonan tersebut didasarkan pada alasan – alasan yang dibenarkan, sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Oleh karena itu, putusan majelis hakim dalam memberi izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan – pertimbangan hukum seperti yang tersebut di atas sudah tepat dan benar, karena sudah memilih masalah yang risikonya paling ringan dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta hukum syari'at Islam.

Adapun tentang adanya persetujuan isteri dalam permohonan poligami ini, tetapi hakim tetap mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Karena Al-Qur'an yang menjadi dasar

hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya alasan untuk berpoligami termasuk izin isteri sebagai syarat untuk berpoligami, tetapi Al – Qur'an hanya mensyaratkan untuk berlaku adil terhadap isteri – isterinya dan batas maksimal jumlah isteri yang dikawini, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3 :

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita – wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak aniaya.”

Pengadilan Agama Banyuwangi juga menggunakan beberapa asas umum sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapannya yang tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yaitu asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, asas aktif memberi bantuan.

Jadi Pengadilan Agama banyuwangi dalam hal pemeriksaan didepan muka persidangan, Pengadilan Agama Banyuwangi juga memerlukan adanya pembuktian, untuk memperkuat dan memperjelas akan suatu perkara yang sedang diperiksa dan upaya dengan bukti – bukti tersebut hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan norma hukum baik itu undang – undang maupun hukum islam.

Dengan demikian tujuan pelaksanaan poligami menurut Hukum Islam dan Undang – Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama – sama menghendaki rumah tangga yang tentram dan kekal untuk selama – lamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki – laki yang betul – betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki – laki boleh melakukan poligami.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Perkara Nomor 3663/Pdt.G/2012/PA.dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Maka telah sesuai dan tepat dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka kiranya dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Maka yang menjadi Dasar Hukum Hakim adalah Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dan Seorang suami atau laki – laki diperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 orang apabila laki – laki tersebut mampu dan dapat bersikap adil terhadap isteri – isterinya yang dituangkan dalam Al – Qur’an Surat An-Nisa Ayat 3
2. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam perkara, pertimbangan hakim bahwa ada surat pernyataan isteri bahwa sanggup dan mau dimadu, adanya surat pernyataan bahwa isteri tidak mampu lagi untuk berhubungan intim karena isteri sibuk dengan pekerjaannya.

B. SARAN

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi motivasi bagi instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan secara professional terhadap orang islam yang mengajukan izin poligami.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang berlaku terutama hukum islam sehingga tercapailah masyarakat yang sadar akan kepentingan hukum.
3. kepada kaum suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama hendaklah bertanggung jawab terhadap isteri dan anak – anaknya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Ilmiah / Literatur

- Al-Jaziri, Abdurrahman, **Fiq Ala Madzahibil Arba'ah**, Maktabah Tirjriyah Kubro, Mesir, 1969
- Amin, M, **Etika Islam Dalam Keluarga**, Ekspres, Surabaya, 1982
- Daud Ali, Mohammad, **Hukum Islam Dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan**, PT. Raja
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Surabaya, 2005
- Narudin, H. Amir, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2004
- Prodjodikoro, Wirjono, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Gravenhage, Bandung
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Jakarta Selatan
- Setiawan, Effi, **Nikah Siri**, PT. Eja Insani, Cet. Istri, Bandung, 2005
- Sidiq, Abdullah, **Hukum Perkawinan Islam**, Tinta Emas, Jakarta, 1985
- Soemiyanti, **Hukum Perkawinan Islam dan UUP**, Liberti, Yogyakarta, 1982
- R, Soesilo, **RIB/HIR Dengan Penjelasan**, Politea, Bogor
- Subekti, **Hukum Acara Perdata**, Fasco, Jakarta, 1958
- Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Wilcok, Lyin, **Wanita Dan Al-Qu'ran Dalam Perspektif Sufi**, PT. Pustaka Hidayah, Bandung, 1998

Undang-Undang

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang -undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009

merupakan perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Al-Qur'an


Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, CV. Toha Putra Semarang, Jakarta, 1989

Syaiyid Quthub, Fii Dziilaalil Qur'an, Daarusy Syuruq, Bairut, 1402 H, Juz 1 hal 582, Zakiy Sya'baan, Az – Zawaaj wat Thalaaq, Kairo 1384 H



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ovi Okta Amiliyah Hidayat

NIM : 0910110060

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Maret 2013

(Ovi Okta Amiliyah Hidayat)

NIM.0910110060



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan

yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahanan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN**

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

;BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM:

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipiir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang

suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.

2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

- Pasal 57
- Cukup jelas.
- Pasal 58
- Cukup jelas.
- Pasal 59
- Cukup jelas.
- Pasal 60
- Cukup jelas.
- Pasal 61
- Cukup jelas.
- Pasal 62
- Cukup jelas.
- Pasal 63
- Cukup jelas.
- Pasal 64
- Cukup jelas.
- Pasal 65
- Cukup jelas.
- Pasal 66
- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019



